



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

Jalan Milono Nomor 1 Telp. (0541) 732216 - 742923
SAMARINDA

Kode Pos : 75121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 470 / 08.a / 100.16

TENTANG
SISTEM LAYANAN DISDUKCAPIL SAMARINDA GO-DIGITAL
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara tertib, transparan dalam percepatan pelayanan untuk perlu diwujudkan suatu sistem yang memberikan kepastian
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan penyelenggara pelayanan publik sangat penting guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terkait pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Sistem Layanan Disdukcapil Samarinda Go-Digital.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) sebagai UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 72 tambahan lembaran negara RI No. 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

7. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, terakhir dirubah Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013
8. Inpres Nomor 36 Tahun 2012 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Permen No. 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13/KEP/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet Dilingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA TENTANG SISTEM LAYANAN DISDUKCAPIL SAMARINDA GO-DIGITAL

PERTAMA : Sistem Layanan Online (Daring) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas layanan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

KEDUA : Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dapat menghubungi nomor sebagai berikut;

1. Dafduk : 081351544717 atau 08135154472
2. Akta Kelahiran : 085751687060
3. Akta Kematian : 081549752411
4. Pengaduan NIK : 085751687090
5. Konsultasi Pelayanan : 0895636982161

KETIGA : Sistem Layanan Disdukcapil Samarinda Go-Digital juga memberikan kepastian kepada masyarakat akan pembuatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tidak dipungut biaya atau gratis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : Di Samarinda

Pada Tanggal : 07 Januari 2020

Kepala



H. Abdullah. SH. M. Psi

Nip. 19630602 198503 1 010

Pembina Utama Muda (IVc)

DISDUKCAPIL GO-DIGITAL

LAYANAN Via WA (WhatsApp)

Layanan Yang Diberikan Melalui Via WA (WhatsApp)



085751687090

- 1 AKTIVASI e-KTP/IKK BPS, BPN, BANK, DLL
- 2 DUPLICATE RECORD/DATA

Layanan Dokumen
Siap...
ANTAR K-RUMAH

Hub :WA (WhatsApp)
0813 5154 4717
0813 5154 4727

Pengajuan Via WA
Jam 08.00 - 13.00 Wita

0813 5154 4717
0813 5154 4727

- 1 SUKET TUKARKAN DENGAN e-KTP
- 2 PINDAH KELUAR
- 3 PINDAH DATANG
- 4 PINDAH ANTAR KEC./KELURAHAN


085751687060

- 1 AKTA KEMATIAN
- 2 AKTA KELAHIRAN

Via WhatsApp

- Persyaratan Di Foto**
1. SUKET DI TUKAR e-KTP :
 - Suket (Suket Kel. Pemohon KTP-e)
 2. PINDAH KELUAR :
 - Kartu Keluarga
 - Alamat Tujuan Pindah
 - KTP Pemohon
 3. PINDAH DATANG :
 - SKD/PYNI
 - Buku NIKAH (jika memiliki)
 - KK (jika Gabung KK)
 4. PINDAH ANTAR KEC./KELURAHAN :
 - Kartu Keluarga
 - Alamat Tujuan Pindah
 - Buku NIKAH (jika memiliki)
 - KK (jika Gabung KK)
 - KTP Pemohon

- Persyaratan Di Foto**
1. KEMATIAN :
 - KK & e-KTP yg meninggal
 - e-KTP Pemohon
 - Surat Kematian dari RS/Ruang R
 - Surat dari kepolisian dan kel. (12/01)
 2. KELAHIRAN :
 - KK & e-KTP Suami/Istri
 - Buku NIKAH
 - Surat Kel. Kelahiran
 - Saksi 2 Orang
 - Iai Formulir permohonan



Gratis



Waktu pengajuan Nomor Pribadi (Tidak Mengikuti Pengaturan Telegram)

